

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA IDAH ISTRI**

SKRIPSI

Oleh

Waninda Nur Isnaini

NIM. C91218143



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waninda Nur Isnaini
NIM : C91218143
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ~~Direktorat Jenderal~~ Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 April 2022

Saya yang menyatakan,



Waninda Nur Isnaini

NIM. C91218143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini NIM. C91218143 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Maret 2022
Dosen Pembimbing,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini NIM. C91218143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Penguji II


Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 08 Juni 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WANINDA NUR ISNAINI
NIM : C91218143
Fakultas/Jurusan : SYARPAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : waniaini.WA@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:

P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

(Waninda Nur Isnaini)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tentang: (1) Bagaimana latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menurut hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat serta mengolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta memakai pola pikir deduktif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara yuridis menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. (2) Analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menurut pasal 4 sudah benar. Karena dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melaksanakan perkawinan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Namun bila pernikahan itu terjadi, maka bila ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan itu juga sesuai dengan Pasal 4 bila dilihat bahwa masalah poligami terselubung ini terjadi jika sang suami yang telah menikah lagi merujuk bekas istrinya. Bila tidak terjadi maka tidak ada poligami terselubung. Serta menguatkan asas monogami karena di Indonesia menganut asas monogami

Dari hasil penelitian ini, saran dari penulis yakni bagi pemerintah agar aturan mengenai pernikahan dalam masa idah istri tidak berhenti pada surat edaran maka sebaiknya dimasukkan pada peraturan yang lebih tinggi dengan dimasukan dalam revisi undang-undang perkawinan. Kemudian bagi KUA dan PA adalah bila dalam surat edaran lama tidak dijalankan maka diharapkan dengan adanya surat edaran baru dapat dilaksanakan dengan konsisten.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II IDAH, RUJUK, POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SERTA ASAS-ASAS PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN SURAT EDARAN	24
A. Idah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih	24
1. Pengertian Idah	24
2. Dasar Hukum Idah Talak	26
3. Hikmah Idah	28
B. Rujuk Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih	29
1. Pengertian Rujuk	29
2. Dasar Hukum Rujuk	31
3. Rukun dan Syarat Rujuk	32

4. Tata Cara Rujuk	33
C. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih	33
1. Pengertian Poligami	34
2. Dasar Hukum Poligami	36
3. Syarat-Syarat Poligami	37
4. Prosedur Poligami	38
D. Asas-Asas Perkawinan dan Kedudukan Surat Edaran di Indonesia ..39	
1. Asas-Asas Perkawinan.....	39
2. Kedudukan Surat Edaran.....	41
BAB III DESKRIPSI SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI	43
A. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	43
B. Isi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang3 Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	47
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	52
A. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	52
B. Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahtera rumah tangga kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kadang kala perkawinan pun dapat putus karena berbagai alasan. Putusnya perkawinan merupakan akhir dari perkawinan suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹

Pertama, kematian adalah meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri. Putusnya perkawinan yang kedua yaitu karena perceraian, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil, kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.²

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah istri yang meminta cerai kepada suami dengan cara

¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.³ Putusnya perkawinan yang terakhir yaitu karena putusan pengadilan, maksudnya yaitu berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Pilihan untuk berpisah tentu bukanlah keputusan yang mudah dibuat. Mengingat perceraian adalah hal yang sebetulnya diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . رواه ابن ماجه .

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Ibnu Majah).”⁵

Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri jika dirasa kebahagiaan dalam pernikahan tidak dapat diwujudkan.⁶ Menurut istilah perceraian adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan adanya kematian di antara salah satu pasangan.⁷ Wahyono Darmabrata menuturkan definisi dari perceraian adalah putusnya perkawinan

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 165

⁴ Ibid., 168

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mausū'ah Al-Hadis Kitabu Sittah* (Riyadh: Darus Salam, 2008), 2597.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 105.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185.

yang dilakukan oleh suami istri dengan didasari alasan-alasan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁸

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami atau istri diperbolehkan mengajukan perceraian ke PA apabila memiliki alasan yang kuat seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan perbuatan lain yang sulit untuk disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Adapun dalam pandangan Islam, fuqaha sependapat bahwa perceraian atau talak itu ada dua, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*.¹⁰ Talak *raj'i* merupakan talak yang masih terdapat kesempatan untuk keduanya melakukan

⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta*, 2 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 14.

⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 133.

rujuk. Menurut Dr. As Siba'i, talak *raj'i* adalah merupakan talak yang mana jika pasangan tersebut ingin kembali maka keduanya tidak memerlukan akad nikah baru, tidak memerlukan mahar serta persaksian yang baru.¹¹ Implikasi dari talak tersebut adalah berkurangnya jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya. Sehingga jika telah menjatuhkan talak *raj'i* maka jumlah talak yang semula tiga menjadi dua dan seterusnya.¹²

Dampak dari dijatuhkannya talak juga menimbulkan kewajiban baru bagi bekas istri yaitu ia berkewajiban menjalani masa idah tepat setelah talak dijatuhkan sampai 3 bulan/3 *quru'*. Maksud diwajibkannya idah adalah untuk memberikan kesempatan bagi suami dan istri memikirkan kembali keputusannya untuk bercerai, barangkali ditemui kesadaran dan memutuskan untuk rujuk. Rujuk ini hanya bisa dilaksanakan sebelum masa idah selesai.¹³

Menurut *ijma'*, kewajiban menjalani masa idah telah disepakati oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad saw hingga saat ini.¹⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*”. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II* 1985, 230.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, 237.

¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan..., 230.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 319-320.

lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah ayat 228)¹⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*; memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁶

Lantas bagaimana dengan mantan suami yang baru saja bercerai ingin menikah lagi dalam idah istri? Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah menyebutkan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke PA.¹⁷

Namun sejak 29 Oktober 2021 peraturan itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 36.

¹⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

Menyebutkan bahwasannya laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.¹⁸

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 dengan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di mana sebelumnya suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dan ia ingin menikah dengan perempuan lain saat bekas istrinya masih menjalani masa idah, maka ia haruslah mengajukan izin poligami ke PA. Sedangkan dalam surat edaran yang baru bagi suami yang telah menikah lagi dengan perempuan selain bekas istrinya, maka jika ia ingin merujuk bekas istrinya haruslah mengajukan izin poligami ke pengadilan. Namun dari kedua surat edaran tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menghindari poligami terselubung. Poligami terselubung merupakan tindakan suami yang menikah untuk kedua kalinya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh istri yang pertama maupun oleh hukum, sehingga terjadi yang namanya “poligami terselubung/ nikah di bawah tangan”.¹⁹

Menurut hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik

¹⁸ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

¹⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 30.

Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang.²⁰ Sehingga terbitlah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa surat edaran ini layak untuk diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai kebijakan pernikahan dalam masa idah istri karena penelitian ini memiliki kebaruan. Belum ada penelitian mengenai surat edaran baru ini, yang ada adalah penelitian mengenai surat edaran lama. Sehingga, penelitian ini menyempurnakan penelitian terdahulu.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akibat putusnya perkawinan;
2. Idah bagi istri;
3. Poligami terselubung;

²⁰ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

4. Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah;
5. Analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah;
6. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri;
7. Analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah agar pembahasan yang hendak dibahas lebih fokus dan terarah. Batasan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
2. Analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menurut hukum positif di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis, sehingga menjadi jelas bahwa penelitian penulis bukanlah suatu kajian pengulangan.²¹ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Aida Ustuvia

Skripsi yang ditulis oleh Aida Ustuvia, NIM. 00350362, mahasiswi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta pada tahun 2005. Berjudul "*Poligami dalam Masa Idah (Studi*

²¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 08.

Kasus di Kua Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004”). Dalam skripsi tersebut dibahas tentang proses pelaksanaan pernikahan mantan suami yang bekas istrinya masih menjalani masa idah, di KUA Parakan. Tidak adanya izin dari PA setempat maka hal tersebut merupakan tindakan penyelewengan hukum. PA sering tidak memberikan izin permohonan berpoligami dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga, pihak KUA Parakan mengambil jalan masalah dengan menganjurkan pembuatan surat keterangan suami tidak akan merujuk kepada bekas istri. Akan tetapi hal tersebut hanya memberikan masalah kepada pihak suami.²²

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah jenis penelitiannya, karena penelitian yang hendak dikaji yakni studi kepustakaan (*library research*) terkait Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Aida Ustuvia merupakan penelitian studi kasus di KUA Parakan.

2. Skripsi Ika Laili Rohmi

Skripsi yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi, NIM. 052111090, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN

²² Aida Ustuvia, “Poligami dalam Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

Walisongo Semarang tahun 2010. Berjudul “*Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)*”. Penelitian ini menjelaskan suatu peristiwa poligami liar yang dilakukan oleh suami. Suami telah menikah dengan wanita lain selama bekas istri yang ditalaknya menjalani masa idah. Selanjutnya ia juga merujuk bekas istrinya itu setelah ia memiliki istri baru. Pihak KUA dinilai kurang tegas dalam menegakkan peraturan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam idah istri.²³

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, akan tetapi yang membedakan adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi terkait pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Idah, sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah mengenai analisis yuridis surat edaran yang baru pengganti surat edaran lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yakni Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

²³ Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

3. Skripsi Abdul Rahman

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman, NIM. 1401110034, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Dengan judul "*Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)*". Penelitian ini membahas tentang perkawinan dalam masa idah. Seorang laki-laki hendak menikah kembali dengan orang lain selain bekas istrinya, namun bekas istri tersebut masih menjalani masa idah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa seluruh Kepala KUA menyepakati untuk menikahkan seorang laki-laki tersebut tanpa menunggu masa idah istri yang dahulu habis. Serta membahas dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa idah perspektif kepala KUA Banjarmasin.²⁴

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah bahwa yang penulis kaji merupakan penelitian studi kepustakaan sedangkan skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman adalah studi kasus di KUA Banjarmasin dan tidak membahas mengenai surat edaran yang mengatur tentang Pernikahan dalam masa idah istri.

²⁴ Abdul Rahman, "Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)". (Skripsi-UIN Antasari, Banjarmasin, 2018).

4. Tesis Badrudin

Tesis yang ditulis oleh Badrudin, NIM. MH.14.25.1737 mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016. Berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Talak Raj’i di Kabupaten Jepara”*. Tesis tersebut membahas pelaksanaan perkawinan dalam masa idah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Jepara. Para PPN di Jepara sepakat bahwa laki-laki yang mentalak *raj’i* mantan istrinya dan masih menjalani masa idah, dapat menikah kapan saja setelah ikrar talak diucapkan di Pengadilan dan mendapatkan putusan cerainya. Hanya dengan prasyarat menulis surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000 untuk tidak merujuk lagi mantan istrinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum. Alasan yuridis pelaksanaan perkawinan ini dikarenakan pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai masa idah, istrilah yang mempunyai masa idah atau melaksanakan idah. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimbaga Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri akibat talak *raj’i* tidak mempunyai arti sama sekali, baik dilingkungan pengambil kebijakan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara c/q Seksi Bimas Islam sehingga berimbas pada para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai ujung tombak pelaksana pernikahan.²⁵

²⁵ Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Thalak Raj’i di Kabupaten Jepara” (Tesis--UIN Sultan Agung, Semarang, 2016).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah jenis penelitiannya, karena penelitian yang hendak dikaji yakni studi kepustakaan (*library research*) terkait Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Badrudin merupakan penelitian studi kasus tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa idah istri akibat talak *raj'i* di Kabupaten Jepara.

5. Tesis Ach. Rosidi Jamil

Tesis yang ditulis oleh Ach Rosidi Jamil, NIM. 1520310011, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta tahun 2017. Berjudul "*Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979)*". Dalam tesis tersebut dibahas tentang latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Masa Idah serta tinjauan *masalahnya*. Lahirnya Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 adalah untuk mendasari persoalan perkawinan dalam masa idah yang sebelumnya tidak ada aturan hukumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari *masalah*, Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 adalah termasuk *al-maslahah al-mursalah* karena tidak didapati nash yang mendukung atau

menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu bagi laki-laki.²⁶

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang surat edaran terkait pernikahan dalam masa idah istri dan sama jenis penelitiannya yakni studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang hendak penulis kaji adalah terkait surat edaran yang baru yakni Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang kemudian dianalisis kebijakannya menggunakan perspektif yuridis, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ach. Rosidi Jamil menggunakan tinjauan masalah.

Dari pemaparan kajian pustaka diatas, meskipun memiliki persamaan bahasan tentang permasalahan pernikahan dalam masa idah istri, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Bahwa penelitian ini terkait kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sehingga penelitian yang penulis lakukan ini jelas berbeda, tidak ada pengulangan, maupun duplikasi dengan penelitian terdahulu.

²⁶ Ach. Rosidi Jamil, "Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979)". (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
2. Untuk menganalisis secara yuridis Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, lebih khusus untuk para mahasiswa yang sedang menjalani program studi Hukum Keluarga Islam agar lebih paham tentang kebijakan pernikahan dalam masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk lembaga dan masyarakat yang membutuhkan informasi seperti lembaga khusus pencatatan pernikahan yakni KUA, PA serta masyarakat tentang kebijakan pernikahan dalam masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

G. Definisi Operasional

Agar memperjelas pembahasan proposal ini maka diperlukan definisi operasional agar beberapa istilah yang dianggap penting dapat dipahami dengan baik sesuai maksud dan tujuan penulis. Berikut beberapa definisi operasional yang akan dibahas:

1. Analisis Yuridis: merupakan penyelidikan terhadap peristiwa hukum dalam rangka untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebabnya, serta duduk perkaranya kemudian dianalisis secara hukum positif.²⁷
2. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021: merupakan peraturan mengenai suami yang ingin menikah lagi dalam masa idah istri.
3. Pernikahan dalam masa idah istri: adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami yang telah mentalak *raj'i* istri dalam masa idah istri.

Berdasarkan penjabaran tersebut, kiranya dapat menjadi satu kesatuan pokok bahasan kajian penelitian oleh penulis mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.”

²⁷ Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berikut pemaparan metode penelitian yang digunakan:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang menjadi bahan pokok sebuah penelitian. Karena penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁸ Maka yang menjadi bahan hukum primer dalam objek penelitian ini adalah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

- 1) Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
- 6) Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*;
- 8) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*;
- 9) Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk;
- 10) Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*;
- 11) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*;

- 12) Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon;
- 13) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- 14) Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata*, 2;
- 15) Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian yang hendak penulis kaji menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Data yang dikumpulkan adalah data dari dokumen berupa surat edaran, kitab, buku, jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan tema. Kemudian dikompilasi dan diakumulasi agar dapat memberikan gambaran mengenai penjelasan hukumnya.²⁹ Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data hanya menggunakan satu teknik, yakni teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data-data yang digunakan dalam penelitian berupa bukti tertulis dalam hal ini adalah kebijakan dalam

²⁹ Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 47.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu objek yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.³⁰ Penulis akan menggambarkan secara rinci tentang kebijakan dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dengan pendekatan yuridis normatif dengan pola pikir deduktif. Setelah penulis menggambarkan secara sistematis mengenai surat edaran tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, kemudian dikemukakan teori-teori hukum yang bersifat umum tentang pernikahan dalam masa idah istri, setelah itu dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan diuraikan melalui suatu sistematika agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini dengan baik.

Penelitian ini akan dibahas dalam 5 bab sebagai berikut:

³⁰ Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Ph.D. diss., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), bab I, <http://digilib.uinsby.ac.id/29367/>. Dan Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 adalah kerangka teori yang berisi tentang idah, rujuk, poligami dalam perspektif hukum positif dan fiqh serta asas-asas perkawinan dan kedudukan surat edaran di Indonesia. Idah memuat tentang pengertian idah, dasar hukum idah, serta hikmah idah. Rujuk memuat bahasan tentang pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, tata cara rujuk. Poligami memuat bahasan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami. Serta, asas-asas perkawinan dan kedudukan surat edaran.

Bab 3 adalah data penelitian yang memuat tentang deskripsi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang berisi latar belakang terbitnya dan isi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Bab 4 memuat tentang Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 serta asas monogami.

Bab 5 merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat diberikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

IDAH, RUJUK, POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SERTA ASAS-ASAS PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN SURAT EDARAN DI INDONESIA

A. Idah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih

1. Pengertian Idah

Definisi Idah menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha’*” yang berarti “bilangan” atau “hitungan”. Pengertian idah dalam kamus yaitu masa suci dan masa berkabung bagi perempuan untuk suaminya. Sedangkan berdasarkan ensiklopedia hukum islam, istilah idah adalah waktu yang diperuntukan bagi seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya untuk tidak menikah lagi dengan orang baru. Ditujukan untuk mengetahui kondisi rahim dan untuk melakukan perenungan.¹

Adapun definisi idah secara istilah fiqih yang berarti waktu yang ditetapkan oleh syariat bagi perempuan yang telah berpisah dengan mantan suaminya.² Pada masa tersebut ia dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain karena masih terdapat hak rujuk bagi mantan suaminya. Idah telah dikenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah Islam datang idah tetap dijalankan sebagai syariat karena memang mengandung banyak manfaat. Para ulama sepakat mewajibkan idah, sebagaimana firman Allah

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), 637.

² Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal ash-Syakhsiyah Fii Shari’ati Al-Islamiyah* (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang menjelaskan bahwa para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu selama tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Serta para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.³

Dalam kitab fiqih terdapat definisi idah yang sederhana, yakni masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Al-Shan'ani mengemukakan definisi idah adalah suatu masa di mana seorang perempuan menunggu untuk berkesempatan dapat kawin lagi setelah ditinggal wafat oleh suami atau setelah bercerai dengan suaminya.⁴

Definisi idah menurut Madzhab Hanafiyyah terdapat dua pemahaman, yakni masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Serta masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik pernikahannya merupakan pernikahan yang sah maupun berupa hubungan senggama yang syubhat, atau karena sebuah kematian.⁵ Sedangkan menurut Ulama' Madzhab Malikiyyah mengartikan bahwa idah adalah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 36.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 303.

⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 448.

sebagai masa dilarang menikah bagi seorang wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami atau sebab rusaknya perkawinan (*fasakh*).⁶ Sama halnya dengan Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan idah sebagai masa menanti bagi istri untuk mengetahui kosongnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan belasungkawa atas meninggalnya suami.⁷

Jadi berdasarkan pemaparan mengenai definisi idah tersebut dapat disimpulkan bahwa idah merupakan masa tunggu seorang istri yang telah putus ikatan perkawinannya dengan suami, baik disebabkan oleh talak, kematian, maupun disebabkan oleh putusan PA. Masa idah ini khusus diperuntukan bagi pasangan yang telah berhubungan intim. Bagi istri yang belum dijimak oleh suaminya (*qabla al-dukhūl*) maka tidak ada kewajiban untuknya menjalani idah.⁸

2. Dasar Hukum Idah Talak

Dasar hukum kewajiban menjalankan idah terdapat pada Al-Qur'an, hadis dan ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶ Ibid., 450.

⁷ Ibid., 452.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*”. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” QS. Al-Baqarah ayat 228)⁹

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وَقَالَ {وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا}

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat”: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan." Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya", maka kalian tidak memiliki hak idah atas mereka." (HR. Abudaud Nomor 1942).¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 36.

¹⁰ Abi 'Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, tt), 219.

3. Hikmah Idah

Alasan adanya suatu perintah tentang diwajibkannya idah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak lain adalah karena telah diselipkan suatu hikmah atau manfaat di dalamnya. Hikmah atau manfaat dari diwajibkannya idah menurut Wahbah al-Zuhāili adalah sebagai berikut:

1. Untuk beribadah kepada Allah dan untuk berkabung atas kepergian suami.
2. Untuk menegaskan tidak ada janin yang tersisa di dalam rahim istri. Apabila tertinggal benih dari mantan suami kemudian bercampur dengan suami yang baru maka dikhawatirkan adanya percampuran nasab.
3. Untuk memberikan kesempatan bagi suami yang telah menjatuhkan talak. Barangkali setelah hatinya tenang dan amarahnya reda ia menemui jalan damai dan merujuk bekas istrinya.
4. Untuk menghormati ikatan perkawinan yang sakral.¹¹

Ibnu al-Qayyim memiliki pendapat mengenai idah bahwa diantara perkara yang bersifat ibadah yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah SWT karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika diceraikan dan tidak ada kesempatan untuk rujuk dalam talak *ba'in*. Hikmah terpenting selain untuk mengetahui kosongnya rahim

¹¹ Wahbah al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Jilid 9, cet 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2016), 536.

ialah memberi alokasi yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian.¹²

B. Rujuk Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih

1. Pengertian Rujuk

Definisi rujuk dalam bahasa arab berasal dari kata “*raja’a*”, “*yarji’u*”, “*rujū’an*” yang artinya kembali dan mengembalikan. Menurut KBBI rujuk artinya kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak satu atau dua ketika istri dalam masa idah.¹³ Sedangkan menurut syariat, rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istri yang masih menjalani masa idah talak *raj’i*. Syariat tentang rujuk menunjukkan bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan dapat berlangsung selamanya, meskipun telah terjadi perceraian. Allah SWT memberikan prioritas utama kepada suami untuk kembali kepada bekas istrinya dengan durasi waktu sebelum masa idah istri telah usai. Apabila masa idah telah selesai maka kesempatan tersebut akan diserahkan kepada laki-laki yang lain.

Definisi rujuk menurut istilah hukum islam, ialah “*ruju*” dan istilah “*raja’ah*” yang keduanya bermakna “berbaikan kembali”. Definisi rujuk menurut para ulama yakni: Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam masa idah talak *raj’i*. Sedangkan menurut

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 320.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ulama Syafi'iyah rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isri di tengah-tengah idah setelah terjadinya talak *raj'i*.¹⁴

Sedangkan definisi rujuk menurut jumbuh ulama adalah menyambung kembali ikatan perkawinan dengan istri yang sebelumnya telah diputus dengan talak satu ataupun talak dua sepanjang masih di dalam masa idah mantan istri tanpa menggunakan akad baru.¹⁵ Jadi dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan dari talak *raj'i* menjadi utuh lagi menjadi kawin, pelaksanaannya dilakukan di dalam masa idah mantan istri dan diucapkan dengan lafaz tertentu.

Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhūl*;
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam idah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 327.

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 265.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan PA.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.¹⁶

2. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk terdapat pada Al-Qur'an sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan.” (QS. Al-Baqarah ayat 228)¹⁷

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).” (QS. Al-Baqarah ayat 231)¹⁸

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan

¹⁶ Pasal 163-166 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 36.

¹⁸ *Ibid.*, 37.

dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kedaksian itu karena Allah.” (QS. At-Talaq ayat 2)¹⁹

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Rujuk dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha sebagai berikut:

a. Rukun

- 1) Laki-laki yang merujuk adalah bekas suaminya sendiri;
- 2) Istri yang dirujuk adalah bekas istrinya sendiri;
- 3) Ada ucapan rujuk;
- 4) Kesaksian dalam rujuk;
- 5) Kedua belah pihak yakni mantan suami dan istri sama-sama mau dan suka.²⁰

b. Syarat

- 1) Mantan istri yang ditalak sudah pernah dicampuri;
- 2) Harus dilakukan dalam masa idah talak *raj'i*;
- 3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai *'iwadh* dari istri;
- 5) Persetujuan istri yang akan dirujuk;
- 6) Rujuk tidak untuk tujuan kemudharatan.²¹

¹⁹ Ibid., 558.

²⁰ Evi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan* (Jakarta: Qultum Media, 2011), 322.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 125.

4. Tata Cara Rujuk

Tata cara rujuk termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVIII

Bagian Kedua sebagai berikut:

Pasal 167

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam idah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada PA di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke PA di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh PA dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat dua berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.²²

C. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih

1. Pengertian Poligami

Definisi poligami berasal dari bahasa Yunani yakni poli atau polus yang artinya banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Bila digabung maka pengertiannya menjadi perkawinan yang banyak. Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* yang artinya bilangan pasangan. Jadi, poligami adalah perkawinan dengan memiliki banyak pasangan baik yang dinikahi bersamaan maupun tidak.²³

Terdapat dua jenis poligami yaitu poligini dan poliandri. Jika suami yang mempunyai banyak istri maka disebut dengan poligini. Sebaliknya jika istri yang menikahi banyak laki-laki maka dalam sistem hukum

²² Pasal 167-169 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19. No. 2 (2020), 135.

perkawinan disebut poliandri. Poligami terdiri dari dua jenis yakni poligini dan poliandri.²⁴

Poligami secara istilah berarti tindakan seorang laki-laki menanggung 2 hingga 4 orang istri, dan tidak lebih dari 4.²⁵ Musdah Mulis berpendapat bahwa poligami adalah ikatan perkawinan seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.²⁶ Kebolehan memiliki istri lebih dari seorang ini memiliki batasan yaitu maksimal memiliki 4 istri dalam waktu bersamaan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1).²⁷ Sayuti Thalib menegaskan dalam bukunya bahwa kebolehan tersebut tidak serta merta diberikan kepada suami, akan tetapi terdapat syarat-syarat yang tidak mudah dan dengan tujuan tertentu.²⁸

Permasalahan poligami di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam beberapa aturan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

²⁶ Siti Musdah Muli, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 43.

²⁷ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 56.

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum dibolehkannya poligami terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan, namun jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka cukup nikahi seorang saja.²⁹ Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan para penafsir, diantaranya Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa poligami pada dasarnya diperbolehkan. Begitu pula riwayat Ibnu Abbas dan jumbuh ulama, karena konteks ayat adalah menyebutkan nikmat dan diperbolehkan.³⁰

Sedangkan menurut pandangan Wahbah al-Zuhāili kebolehan suami melakukan poligami adalah dengan syarat ia mampu berbuat adil. Seandainya ia tidak mampu berlaku adil maka islam melarangnya melakukan poligami.³¹ Kemudian hadis nabi yang diriwayatkan oleh Qais bin al-Harits ra., beliau berkata ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka.³²

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 77.

³⁰ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid III, Cet. 1 (Surakarta: Insan Kamil, 2015).

³¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 53.

³² Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam...*, 28.

Muhammad Abduh sebagai pemikir Islam modern berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan alasan dalam argumentasi para ulama, poin intinya adalah perkawinan dalam Islam pada dasarnya adalah menganut sistem perkawinan monogami. Konsep poligami yang termaktub dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, menurut sebagian ulama adalah adanya tuntutan zaman ketika masa nabi didapati banyak anak yatim dan janda yang ditinggal oleh bapak/suaminya berperang. Sedangkan sebagian pendapat lainnya, kebolehan berpoligami dilakukan karena adanya keadaan darurat.³³

3. Syarat-Syarat Poligami

Dalam poligami terdapat beberapa alasan utama dan dapat menjadi penentu untuk diperbolehkan berpoligami, sesuai yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴

³³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: PT. Academia, 1996), 83.

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain alasan-alasan tersebut, dijelaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁵

4. Prosedur Poligami

Prosedur poligami dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang akan mengajukan izin poligami harus melakukan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang suami terlebih dahulu memastikan tidak ada hal yang dapat menghalanginya untuk melakukan poligami, seperti halnya suami harus mendapat persetujuan dari istri atau istri-istri untuk poligami dalam bentuk lisan atau tulisan, dan suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁶

Untuk para pihak yang menghendaki terjadinya poligami harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada PA di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada PA di daerah tempat tinggalnya.³⁷ Permohonan izin poligami harus ada izin dari PA, PA dapat mengeluarkan putusan yang memperbolehkan berpoligami kepada suami jika persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi, karena apabila tidak ada izin PA maka poligami tidak dapat dilakukan. Apabila hal itu dilakukan, maka tidak ada keabsahan hukumnya.³⁸

D. Asas-Asas Perkawinan dan Kedudukan Surat Edaran di Indonesia

1. Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan merupakan ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh perundang-undangan.³⁹ Terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:⁴⁰ Pertama, asas sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Titik Triwulan Tutik dan Triatno, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 123-124.

³⁹ Sam'un, "Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Indonesia", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 05. No. 01 (Juni, 2015), 3.

⁴⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 7.

Kedua, asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya. Ketiga, asas bebas memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkan perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.

Keempat, asas kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada Qur'an surah al-Baqarah yaitu pada ayat 187.

Kelima, asas selamanya. Asas ini berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam Qur'an Surah ar-Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah *mut'ah*.

Keenam, asas monogami terbuka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal ini, akan tetapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan

memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini dijelaskan juga dalam ayat 3 dalam dan 129 pada Qur'an Surah An-Nisa.⁴¹

2. Kedudukan Surat Edaran

Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bahwa pengertian surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran. Untuk pendistribusian surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

⁴² Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana diatas. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴³ Berdasarkan hal tersebut maka surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena surat edaran tidak ada dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Namun surat edaran memiliki derajat lebih tinggi dari surat biasa, karna surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena bukan norma.⁴⁴

⁴³ Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴ Fitri, "Kedudukan Surat Edaran Ditinjau Dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia", dalam <https://l1dikti12.ristekdikti.go.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>, diakses pada 15 Juni 2022.

BAB III
DESKRIPSI SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif. Menurut penelitian terdahulu dalam skripsi yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi bahwa Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah istri belum atau tidak efektif diterapkan dengan melihat masih banyaknya perkawinan suami dalam masa idah istri. Selain itu juga didapati banyak poligami liar akibat dari perujukan bekas istri oleh suami yang sebenarnya ia telah menikah lagi dengan perempuan lain. Ketidaktegasan KUA dalam menegakkan aturan dalam surat edaran tersebut menjadi sebab utama banyaknya poligami liar.¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dewi Rohma Maghfiroh dijelaskan bahwa Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan

¹ Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak diterapkan di PA Kota Malang. Hal ini disebabkan PA Kota Malang tidak pernah menerima kasus izin poligami dalam masa idah. Bukan karena tidak ada kasus di dalam masyarakat, melainkan persoalan kawin dalam masa idah telah diselesaikan oleh Kantor Urusan Agama dengan meminta suami menulis surat pernyataan yang isinya ia tidak akan merujuk bekas istrinya. Sehingga implementasi surat edaran tentang masalah poligami dalam idah di Kantor Urusan Agama Lowokwaru tidak diterapkan secara efektif.²

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Nura Widya Iswari diperoleh kesimpulan bahwa Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung adanya Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah. Akan tetapi, Kepala KUA Tenggarang Bondowoso hanya menganggap bahwa Surat edaran tersebut sebatas keperluan administratif, tidak sampai pada keabsahan perkawinan. Maka administratif tersebut dapat disiasati dengan menulis surat pernyataan bermeterai yang berisikan bahwa suami tidak akan kembali kepada bekas istrinya setelah ia menikah dengan wanita lain.³

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah memang

² Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Idah", (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

³ Nura Widya Iswari, "Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

tidak berjalan efektif. Menurut kenyataan yang terjadi di KUA dan PA, maka keputusan untuk melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah keputusan yang benar. Diharapkan surat edaran baru dapat mempertegas peraturan mengenai pernikahan dalam masa idah istri.

Mengenai surat edaran lama yakni Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1979 di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 yang berisi tentang Masalah Poligami Dalam Idah. Surat edaran ini ditujukan kepada Ketua PA Tingkat Pertama dan Ketua PA Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Latar belakang terbitnya surat edaran tersebut adalah karena tidak ada peraturan tertulis untuk menangani permasalahan poligami dalam masa idah. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa pernikahan dalam masa idah istri harus mendapat izin PA terlebih dahulu.⁴ Surat edaran ini berisi tentang penjelasan sebagai berikut:

⁴ Ach. Rosidi Jamil, "Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979)". (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

Berdasarkan keputusan rapat dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada 24 sampai dengan 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke PA.

Kedua, sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa idahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁶

Ketiga, sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan PA.⁷ Jadi bukti surat untuk dapat melakukan pernikahan dalam masa idah istri adalah dalam bentuk penetapan PA.

B. Isi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Surat edaran yang ditetapkan pada 29 Oktober 2021 di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang berisi tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Surat edaran ini ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi se Indonesia. Dalam Surat Edaran Nomor: P-

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri berisi enam poin yakni pendahuluan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, ketentuan dan penutup sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA Republik Indonesia pada 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah yang diterbitkan pada 10 Februari 1979 tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini adalah sebagai berikut: Maksud surat edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya. Sedangkan tujuan surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur

pencatatan pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

d. Dasar

Dasar terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Ketentuan

Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini terdiri dari 5 poin sebagai berikut:

Pertama, bagi laki-laki dan perempuan yang mengemban status duda/janda atau cerai hidup jika akan menikah lagi harus dengan menyertakan kutipan akta cerai dari Pengadilan yang telah dinyatakan inkrah. Jika belum mendapatkan akta cerai maka perkawinannya tersebut tidak dapat dicatatkan.

Kedua, hikmah ditetapkan idah dalam cerai hidup ialah memberikan ruang waktu untuk berpikir jernih bagi pasangan agar ditemui kedamaian dan memikirkan ulang kesempatan untuk kembali. Allah membenci perceraian, sehingga dengan adanya idah diharapkan dapat dijadikan waktu untuk berpikir kembali karena dalam masa idah suami istri masih dapat rujuk tanpa akad baru.

Ketiga, bekas suami diperkenankan melaksanakan pernikahan lagi dengan perempuan lain setelah usainya masa idah bekas istrinya. Laki-laki memang tidak memiliki masa idah, tetapi akan lebih baik bila ia menunggu istrinya sembari memikirkan kembali keputusannya agar perpisahan yang dilakukan benar-benar atas keputusan yang terbaik.

Keempat, apabila bekas suami menikahi wanita lain dalam masa idah bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung karena bekas suami bisa saja merujuk bekas istrinya. Poligami terselubung adalah perkawinan yang kedua kalinya bagi seseorang yang

mana ia menutup-nutupi peristiwa tersebut agar tidak ketahuan.⁸ Oleh karena itu, bahwa lebih baik sang suami menunggu idah istrinya selesai terlebih dahulu.

Kelima, dalam hal mantan suami telah menyunting wanita lain dalam masa idah bekas istri, maka jika ia hendak kembali kepada mantan istrinya haruslah dengan mengajukan izin poligami ke PA.

f. Penutup

Penutup dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini menjelaskan bahwa pada saat surat edaran ini mulai berlaku yakni 29 Oktober 2021, surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 yang terbit pada tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.⁹

⁸ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 30.

⁹ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH
ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Menurut Hukum Positif di Indonesia

Idah merupakan waktu tunggu yang harus dijalani oleh istri sebab terjadinya perceraian, baik cerai hidup, cerai mati maupun yang disebabkan oleh keputusan pengadilan. Dalil tentang kewajiban menjalani idah terdapat pada Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang menjelaskan bahwa para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu selama tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Serta para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.¹

Hal tersebut merupakan perintah dari Allah SWT untuk para istri yang telah diceraikan namun sudah dicampuri dan masih haid berkewajiban menunggu selama tiga kali *quru'*, setelah itu barulah ia bebas untuk

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 36.

melakukan pernikahan dengan pria lain. Fuqaha mengartikan idah dengan menunggu kehalalan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki selain bekas suami. Idah telah dikenal sejak masa jahiliyah dan tidak sekalipun ditinggalkan. Ketika Islam datang, idah juga tetap dilaksanakan karena terkandung banyak hikmah.

Terkait terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah karena Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Di mana sebelumnya dalam surat edaran lama dijelaskan bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke PA. Sekarang dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa bagi suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Hal tersebut merupakan hal yang tepat karena pada dasarnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi tidak ditemukan dalil yang menjelaskan tentang masa idah bagi laki-laki. Tidak ada dalil yang secara jelas dikatakan harus dilakukan seperti wajibnya idah bagi istri. Namun dari kedua surat edaran tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menghindari poligami terselubung. Poligami terselubung merupakan perkawinan seseorang yang

kedua dengan suasana tertutup karena tidak ingin tindakannya itu diketahui istri pertama maupun hukum, sehingga terjadi yang namanya “poligami terselubung/ nikah di bawah tangan”.²

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah memang tidak berjalan efektif menurut kenyataan yang terjadi di Kantor Urusan Agama dan PA. Sehingga keputusan untuk melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah keputusan yang benar. Karena bila sang suami yang menikah lagi tidak merujuk istrinya dengan izin PA maka tidak akan terjadi poligami terselubung. Sehingga ketentuan poligami tidak dapat diikuti karena di mana sebelumnya sang suami memiliki kesempatan merujuk dalam masa idah istrinya menjadi diharuskan izin PA terlebih dahulu bila ia telah menikahi wanita lain.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri pun memiliki kelebihan yakni bila melihat dari surat edaran terdahulu yang sulit diterapkan karena untuk memperoleh izin dari poligami dari PA sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bisa jadi masa idah istri

² Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 30.

lebih cepat dibanding proses perizinan poligami di PA. Sehingga peraturan dalam Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tidak diberlakukan sebagai mestinya. Seperti halnya kebijakan KUA menyiasati izin poligami tersebut dengan surat pernyataan tidak akan merujuk kembali sang istri dengan bermeterai Rp. 6000. Maka, diharapkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri tersebut lebih mudah diterapkan di masyarakat.

B. Analisis Yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Menurut Hukum Positif di Indonesia

Idah adalah masa tunggu yang wajib dijalani istri yang telah bercerai dengan suami baik cerai hidup maupun cerai mati. Pada masa ini, bekas istri tersebut harus menjaga dirinya karena belum halal baginya untuk melakukan pernikahan dengan pria lain. Untuk itu ia mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah idah dari suaminya selama ia tidak membangkang / “*nushūz*”.³ Maksud dari disyariatkannya idah adalah untuk mengetahui kondisi rahim bekas istri dan juga memberikan ruang waktu berpikir bagi suami istri untuk kembali memperbaiki rumah tangga.⁴

³ Pasal 151-152 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999), 637.

Selain memiliki tujuan, dalam masa idah suami juga memiliki kewajiban memberi nafkah pasca cerai yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yakni memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*; memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

Untuk memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya seperti yang dijelaskan pada Pasal 149 ayat (4) diatas juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶

⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya masih berkewajiban untuk memberikan nafkah idah kepada bekas istrinya tersebut karena dalam masa ini ia masih memiliki kesempatan merujuk kepada bekas istrinya. Jika suami memutuskan untuk meminang wanita lain dalam masa idah bekas istrinya maka dapat disebut dengan poligami. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan surat edaran lama yakni Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah dijelaskan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya. Maka ia harus mengajukan izin poligami ke PA. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa idahnya. Karena jika suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain, pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Terdapat pula dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pernikahan dalam masa idah bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali

⁷ Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

perkawinan atau masih dalam talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak *raj'i*.⁸

Berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika seorang suami sudah mempunyai empat orang istri maka ia tidak dapat menikah lagi dengan wanita lain meski salah satu dari mereka masih dalam idah, karena hubungan perkawinannya dengan wanita yang telah ia talak masih dalam masa idah talak *raj'i* sehingga pernikahan tersebut belum sepenuhnya putus. Dalam peraturan perundang-undangan seseorang dilarang untuk menikahi wanita lebih dari empat orang. Maka dapat disimpulkan bila suami menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya maka ia dianggap telah berpoligami, karena pernikahannya dengan bekas istrinya belum putus sepenuhnya karena masih memiliki kewajiban untuk menafkahi bekas istrinya dan masih dapat rujuk tanpa akad nikah lagi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami maka ia harus meminta izin poligami ke PA. Maka surat edaran lama yakni Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah sebenarnya sudah sesuai dan sejalan dengan undang-undang yang berlaku di atasnya. Namun, surat edaran yang terbit sejak 10 Februari 1979 tersebut tidak berjalan efektif. Mengingat bahwa kedudukan surat edaran sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁸ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana diatas. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena surat edaran tidak ada dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Namun surat edaran memiliki derajat lebih tinggi dari surat biasa, karna surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena bukan norma.¹⁰

⁹ Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁰ Fitri, "Kedudukan Surat Edaran Ditinjau Dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia", dalam <https://l1dikti12.ristekdikti.go.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>, diakses pada 15 Juni 2022.

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya aturan mengenai pernikahan dalam masa idah istri dimasukkan dalam revisi undang-undang perkawinan agar memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi wanita lain dalam masa idah istrinya. Namun, karena tidak ada dasar hukum mengenai suami harus menunggu idah istri. Sebetulnya suami diminta untuk menunggu, akan tetapi di fiqih tidak ada perintah mengenai menunggu istri secara tegas, maka pemerintah tidak berani untuk mempertegas hal itu sehingga dibuatlah surat edaran.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini menguatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 serta menguatkan asas monogami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.¹¹

Karena dalam surat edaran ini juga dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah usai masa idah bekas istrinya. Dalam hal mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk mantan

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 7.

istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Poligami terselubung dalam hal ini adalah perkawinan seseorang yang kedua kalinya dengan suasana tertutup karena tidak mau diketahui atau tidak mendapat izin dari istri pertama, sehingga terjadi yang namanya “poligami terselubung/ nikah di bawah tangan”.¹²

Ketentuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dijelaskan bahwa mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa idah istri, maka ia hanya dapat kembali dengan mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari PA.¹³ Di mana sebelumnya bagi suami dalam idah istri masih dapat merujuk kembali bekas istrinya dalam masa idah istri tanpa akad nikah yang baru menjadi harus memiliki izin poligami dari PA untuk dapat merujuk istrinya. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila suami tidak memiliki 4 orang istri karena batas poligami hanyalah 4 orang saja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 30.

¹³ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri terbit pada tanggal 29 Oktober 2021 adalah karena Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang.
2. Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah yang menyatakan bahwa istri yang telah ditalak *raj'i* suaminya itu masih tanggung jawab suami dan dapat dikatakan bahwa pernikahannya belum sepenuhnya putus. Apabila ia menikah lagi harus meminta izin poligami, maka surat edaran lama telah sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun hal itu ternyata tidak berjalan efektif, melihat kekuatan surat edaran di Indonesia tidak termasuk dalam hierarki

perundang-undangan. Jadi apabila dilihat dari sisi bahwa suami yang menikah lagi dalam idah istri ditakutkan dapat terjadi poligami terselubung, hal itu tidak akan terjadi bila dalam kenyataannya sang suami yang telah menikah lagi tidak merujuk bekas istrinya. Maka dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Namun bila pernikahan itu terjadi, maka bila ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan itu juga sesuai dengan Pasal 4 dan menguatkan asas monogami.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar aturan mengenai pernikahan dalam masa idah istri tidak berhenti pada surat edaran maka sebaiknya dimasukkan pada peraturan yang lebih tinggi dengan dimasukan dalam revisi undang-undang perkawinan.
2. Bagi KUA dan PA adalah bila dalam surat edaran lama tidak dijalankan maka diharapkan dengan adanya surat edaran baru dapat dilaksanakan dengan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman, Arij. 2003. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. 1996. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al- ‘Arba’ah Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. 2016. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Jilid 9, cet. 3. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani.
- Ali, Mohammad Daud. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH.
- Badrudin. “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Talak *Raj’i* di Kabupaten Jepara” (Tesis--UIN Sultan Agung, Semarang, 2016).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, “*Ilmu Fiqh Jilid II*” 1985.

- Dozan, Wely. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender”. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 19. No. 2 (2020).
- Fitri, “Kedudukan Surat Edaran Ditinjau Dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia”, dalam <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>, (15 Juni 2022).
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. 2003. *Al-Ahwal ash-Syakhsiyah Fii Shari’ati Al-Islamiah*. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Majah, Abi ‘Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyat.
- Iswari, Nura Widya. “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Jamil, Ach. Rosidi. “Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Maş lah ah Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/17/1979)” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).
- Kartodirjo, Sartono. 1997. *Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Katsir, Imam Ibnu. 2015. *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, Jilid III, Cet. 1. Surakarta: Insan Kamil.
- Lusiana, Evi. 2011. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta: Qultum Media.
- Maghviroh, Dewi Roma. “Implementasi Surat Edaran Nomor DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Idah” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Majah, Ibnu. 2008. *Sunan Ibnu Majah dalam Mausu'ah Al-Hadis Kitabu Sittah*. Riyadh: Darus Salam.
- Muli, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." (Ph.D. diss., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/29367/>.
- Mutakabbir, Abdul. 2019. *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Nasiri. 2010. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista.
- Nasution, Harun. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: PT. Academia.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qadratillah, Meaty Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Rahman, Abdul. "Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)" (Skripsi--UIN Antasari, Banjarmasin, 2018).
- Rohmi, Ika Laili. "Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010).
- Rusyid, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Jakarta: Pustaka Amani
- Sam'un. "Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Indonesia". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 05. No. 01. Juni, 2015.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tutik, Titik Triwulan dan Triatno. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ustuvia, Aida. “Poligami dalam Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A